



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**SIMURP**  
Strategic Irrigation Modernization  
and Urgent Rehabilitation Project

**FARMER FIELD DAY (FFD)**  
PANEAN RAYA "DEMONSTRASI FARM"  
PADI HIBRIDA VARIETAS HIPA 21



# **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN DI LOKASI SIMURP TAHUN 2023**

**REVISI**



**Profesional  
Daya Saing  
Wirausaha**  
<http://bppsdp.pertanian.go.id>

**Pusluhan**  
Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian



ASIAN INFRASTRUCTURE  
INVESTMENT BANK

THE WORLD BANK  
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh di lokasi *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak Tahun 2023.

Juklak Pemberian Penghargaan Penyuluh di Lokasi SIMURP adalah rujukan bagi para pengelola dan pelaksana proyek SIMURP untuk memberikan apresiasi kepada penyuluh yang mampu menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan program pembangunan pertanian melalui kegiatan SIMURP.

Semoga Juklak ini dapat bermanfaat bagi pengelola dan pelaksana Proyek SIMURP di Pusat (NPIU), Provinsi (PPIU), Kabupaten (KPIU) dan Kecamatan (BPP) serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penilaian pemberian penghargaan bagi penyuluh pertanian di lokasi SIMURP Tahun 2023.

Jakarta, 3 Oktober 2023

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,



Dr. Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M.

NIP. 19650110 199003 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Pengertian.....	2
<b>II. SASARAN DAN PERSYARATAN</b> .....	4
A. Sasaran.....	4
B. Persyaratan.....	4
<b>III. PENILAIAN</b> .....	6
A. Aspek Penilaian .....	6
B. Metode Penilaian .....	8
C. Prosedur Penilaian .....	8
D. Organisasi Pelaksana .....	10
E. Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana .....	11
<b>IV. PENGHARGAAN</b> .....	13
<b>V. PEMBIAYAAN</b> .....	14
<b>VI. PENUTUP</b> .....	15
<b>LAMPIRAN</b> .....	16
FORM 1 .....	16
FORM 2.....	18
FORM 3.....	19
FORM 4.....	21
FORM 5.....	22
FORM 6.....	28
FORM 7.....	29
FORM 8.....	30
FORM 9.....	31

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak dilaksanakan sejak tahun 2019 dan sampai saat ini telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi, produktivitas, Indeks Pertanaman (IP), peningkatan pendapatan petani dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini tidak terlepas dari peran penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kepada pelaku utama maupun pelaku usaha.

Penyuluh yang memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan program pembangunan pertanian, perlu diberikan apresiasi/penghargaan untuk meningkatkan motivasinya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Pemberian penghargaan Penyuluh di lokasi SIMURP, dilaksanakan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Penyuluh yang dinilai.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian Penyuluh, adalah: (1) kinerja Penyuluh; (2) standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja Penyuluh; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.

Guna memperoleh obyektivitas dalam penetapan pemberian penghargaan bagi Penyuluh, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak) yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian terhadap Penyuluh.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Juklak pemberian penghargaan Penyuluh di lokasi SIMURP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para pengelola dan pelaksana proyek SIMURP yang terlibat dalam penilaian Penyuluh yang akan diberi penghargaan.

Tujuan pemberian penghargaan penyuluh di lokasi SIMURP adalah untuk memotivasi Penyuluh agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam kegiatan SIMURP.

## **C. Ruang Lingkup**

Pemberian penghargaan dilakukan melalui Penilaian Penyuluh Pertanian di lokasi SIMURP yang meliputi: sasaran, persyaratan, penilaian terhadap calon Penyuluh dan penetapan Penyuluh yang akan diberi penghargaan.

## **D. Pengertian**

Dalam Juklak ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan;
2. Penyuluh pertanian, baik penyuluh PNS, PPPK, maupun THL-TBPP, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan di lokasi SIMURP;
3. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas

dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;

4. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
5. *Climate Smart Agriculture (CSA)* adalah suatu pendekatan yang mentransformasikan dan mengorientasi ulang sistem produksi pertanian dan rantai nilai pangan sehingga mampu mendukung pertanian berkelanjutan dan dapat memastikan ketahanan pangan dalam kondisi perubahan iklim.

Penyuluh yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP adalah Penyuluh yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah atas prestasi kerja di bidang penyuluhan pertanian yang diperoleh melalui proses seleksi (penilaian) dari setiap tingkatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh BPPSDMP melalui kegiatan SIMURP.

## II. SASARAN DAN PERSYARATAN

### A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai sebagai calon Penyuluh yang memperoleh penghargaan adalah penyuluh PNS, PPPK, maupun THL-TBPP, yang melakukan kegiatan penyuluhan di lokasi SIMURP.

### B. Persyaratan

Penyuluh yang dicalonkan harus memenuhi persyaratan umum dan administrasi.

Persyaratan Umum sebagai berikut:

1. Telah menjadi Penyuluh secara terus menerus mengawal dan mendampingi kegiatan SIMURP paling sedikit 1 (satu) tahun;
2. Berlatar belakang pendidikan di bidang pertanian;
3. Rekomendasi dari Koordinator BPP yang menyatakan aktif dalam pendampingan dan pengawalan kegiatan SIMURP.

Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

1. Identitas calon Penyuluh yang memperoleh penghargaan (Form 1);
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat keterangan/surat keputusan tentang lokasi tugas sebagai penyuluh di wilayah kerja lokasi SIMURP;
4. Pelatihan yang pernah diikuti;
5. Penghargaan yang pernah diterima;
6. Bukti/dokumen dari unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai;

7. Rekomendasi kepuasan atas pelayanan Penyuluh dari masyarakat pertanian (KTNA di wilayahnya atau organisasi petani) dengan melampirkan bukti pelayanan kepuasan bidang tertentu; dan obyeknya disebutkan (Form 2 dan 3);
8. Rekomendasi dari Koordinator BPP (Form 4);
9. Instrumen penilaian calon penyuluh (Form 5);
10. Usulan calon penyuluh oleh coordinator BPP (Form 6);
11. Usulan calon penyuluh oleh coordinator kabupaten (Form 7);
12. Rekapitulasi hasil penilaian calon penyuluh oleh provinsi (Form 8);
13. Rekapitulasi hasil penilaian calon penyuluh oleh provinsi (Form 9).

### III. PENILAIAN

#### A. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap calon Penyuluh yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dilakukan berdasarkan aspek Prestasi Kerja dan Karya Khusus sebagai berikut :

##### 1. Prestasi Kerja

###### a. Kegiatan Persiapan Penyuluhan Pertanian

- 1) Identifikasi potensi wilayah (CPCL peserta kegiatan SIMURP)
- 2) Penyusunan program penyuluhan pertanian
- 3) Penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian

###### b. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Penerapan teknologi pertanian cerdas iklim (CSA) melalui:

- 1) Teknologi hemat air sistem irigasi *intermittent/Alternate Wet and Drying (AWD)*/macam-macam. Teknologi ini merupakan sistem pengaturan kondisi lahan dalam keadaan kering maupun tergenang secara bergantian.
- 2) Pemupukan berimbang melalui penggunaan perangkat uji tanah sawah/rawa (PUTS/PUTR) atau menggunakan rekomendasi pemupukan dari Badan Litbang Pertanian;
- 3) Penggunaan varietas benih unggul produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi.
- 4) Penggunaan bahan organik untuk membuat pupuk organik yang diharapkan dapat memanfaatkan limbah jerami ataupun limbah lainnya yang terdapat di sekitarnya melalui pengomposan insitu.

- 5) Sistem budidaya padi jajar legowo yang merupakan cara tanam padi sawah dengan pola beberapa baris tanaman yang diselingi satu barisan kosong sehingga terjadi peningkatan populasi.
- 6) Penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terpadu
- 7) Penggunaan Sistem Kalender Tanam (KATAM).
- 8) Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

**c. Pemilihan Metode Pertemuan**

Dalam pemilihan metode pertemuan yang akan digunakan, didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan terhadap petani/poktan/gapoktan pelaksana kegiatan SIMURP. Adapun metode umum yang dapat digunakan dalam pertemuan dilakukan dengan pendekatan Andragogi yaitu melalui: diskusi; praktek; ceramah; workshop; kursus tani; rebug tani; *Farmers Fied Day (FFD)* dan anjangsana.

**d. Penentuan Materi Pertemuan**

Dalam penentuan materi pertemuan sebelum dimulai kegiatan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi kebutuhan pertemuan, topik belajar dan penyusunan kurikulum belajar terkait materi CSA yang dituangkan dalam bentuk Media.

**e. Melakukan evaluasi dan pelaporan**

- 1) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan SIMURP
- 2) Evaluasi dan Pelaporan Dampak kegiatan SIMURP (Replikasi kegiatan SIMURP)

**2. Karya Khusus**

Memiliki karya khusus yang dapat dijadikan sebagai *legacy* bukti aktivitas kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh. Karya

khusus ini merupakan aktivitas penyuluh yang di viralkan melalui media massa cetak dan elektronik.

## B. Metode Penilaian

Penilaian calon Penyuluh yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### 1. Seleksi Persyaratan Umum dan Administrasi

Seleksi persyaratan umum digunakan untuk menentukan calon Penyuluh dapat/tidaknya dinilai pada tahap selanjutnya. Sedangkan seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon Penyuluh yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP.

### 2. Observasi lapangan

Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon Penyuluh yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dengan menggunakan instrumen penilaian (Form 5).

## C. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

No.	Tingkat	Kegiatan dan waktu
1.	Kecamatan (BPP) Mg IV-V Agt 23	a. Koordinator BPP melakukan penilaian dan mengusulkan 1 (satu) calon Penyuluh yang memperoleh penghargaan kepada Tim Penilai kabupaten (KPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Kabupaten (KPIU)	a. Tim Penilai kabupaten (KPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Penyuluh

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN DI LOKASI SIMURP  
TAHUN 2023**

	Mg I-II Sep 23	<p>yang memperoleh penghargaan yang diusulkan oleh Koordinator BPP;</p> <p>b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh KPIU;</p> <p>c. Tim Penilai kabupaten (KPIU) memilih dan mengusulkan 1 (satu) calon Penyuluh kepada Tim Penilai provinsi (PPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
3.	Provinsi (PPIU) Mg III-IV Sep 23	<p>a. Tim Penilai provinsi (PPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Penyuluh yang diusulkan oleh KPIU;</p> <p>b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh PPIU;</p> <p>c. Tim Penilai provinsi (PPIU) memilih dan mengusulkan 1 (satu) calon Penyuluh kepada Tim Penilai pusat (NPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Penyuluh.</p>
4.	Pusat (NPIU) Mg I-IV Okt 23 sd Des 23	<p>a. Tim Penilai pusat (NPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Penyuluh yang diusulkan oleh PPIU;</p> <p>b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh NPIU;</p> <p>c. Tim Penilai pusat (NPIU) memilih dan mengusulkan 7 (tujuh) calon Penyuluh kepada Kepala Pusat Penyuluhan dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Penyuluh.</p> <p>d. Kepala Pusat Penyuluhan mengusulkan kepada Kepala BPPSDMP 7 (tujuh) Penyuluh dari 10 provinsi pelaksana SIMURP dan menetapkan sebagai Penyuluh yang diberi penghargaan di lokasi SIMURP;</p> <p>e. Penetapan Berita Acara Hasil Verifikasi NPIU;</p>

		f. Keputusan Pemenang; g. Penyerahan Hadiah.
--	--	---

#### **D. Organisasi Pelaksana**

Organisasi pelaksana penilaian calon Penyuluh yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dimulai dari kabupaten (KPIU), provinsi (PPIU) dan pusat (NPIU), dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut:

##### **1. Kabupaten**

Tim Penilai Kabupaten (KPIU) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten (KPIU) dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

##### **2. Provinsi**

Tim Penilai Provinsi (PPIU) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di Provinsi (PPIU) dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

##### **3. Pusat**

Tim Penilai Pusat (NPIU) ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

## **E. Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana**

### **1. Kabupaten**

- a. Tim Penilai kabupaten bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh yang diusulkan oleh Koordinator BPP (Form 6)
- b. Tim Penilai kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai kabupaten bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.

### **2. Provinsi**

- a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh yang diusulkan oleh Dinas Kabupaten; (Form 7)
- b. Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Dinas pertanian yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.

### **3. Pusat**

- a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh yang diusulkan oleh Dinas pertanian yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian provinsi; (Form 8)
- b. Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;

- c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. (Form 9)

#### **IV. PENGHARGAAN**

Penghargaan diberikan kepada Penyuluh Pertanian di lokasi SIMURP yang ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2023

## **V. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian di Lokasi SIMURP dibebankan kepada anggaran SIMURP Pusat Tahun 2023.

## **VI. PENUTUP**

Juklak ini merupakan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan Penyuluh Pertanian yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP guna memberikan motivasi kepada Penyuluh Pertanian untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pembangunan pertanian.

# LAMPIRAN

Identitas Calon Penyuluh Penerima Penghargaan

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat dan tanggal lahir (usia) : .....
4. Jabatan Penyuluh Pertanian : PNS/PPPK/THL-TBPP\*)
6. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
7. Masa Kerja sebagai Penyuluh : .....
8. Status Perkawinan : Tidak (Menikah/Menikah/Janda/Duda\*)
9. Pendidikan Terakhir : .....
10. Alamat
- a. Dusun : .....
- b. Desa/Kelurahan : .....
- c. Kecamatan : .....
- d. Kabupaten/Kota : .....
- e. Provinsi : .....
11. Telepon Rumah/Hp : .....
12. Jumlah Tanggungan : .....orang
- a. Isteri/Suami : .....orang
- b. Anak
- Belum/Tidak Sekolah : .....orang
- SD : .....orang
- SMP : .....orang
- SMA : .....orang
- Perguruan Tinggi : .....orang

Keterangan : \*) coret yang tidak perlu

.....

Yang Bersangkutan,

(.....)

## Rekomendasi Dari Kelembagaan Petani

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

Alamat Lengkap : .....

Menerangkan bahwa:

Nama Penyuluh : .....

Alamat : .....

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Penyuluh Penerima Penghargaan di Lokasi SIMURP.

Ketua Kelompok Tani

(.....)

Lembar Rekomendasi Kepuasan Petani

No.	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan		
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas
1.	<b>Prestasi Kerja</b>			
a.	<b>Kegiatan Persiapan Penyuluhan Pertanian:</b>			
1)	Penyusunan rencana Kerja Penyuluhan Pertanian;			
2)	Identifikasi potensi wilayah;			
3)	Memandu penyusunan rencana usaha petani;			
4)	Penyusunan programa penyuluhan pertanian;			
5)	Penyusunan rencana Kerja Penyuluhan Pertanian			
b.	<b>Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian:</b>			
1)	Teknologi hemat air sistem irigasi <i>intermittent/Alternate Wet and Drying</i> (AWD)/macak-macak			
2)	Pemupukan berimbang melalui penggunaan			

	perangkat uji tanah sawah/rawa (PUTS/PUTR) atau menggunakan rekomendasi pemupukan dari Badan Litbang Pertanian			
3)	Penggunaan varietas benih unggul produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi			
4)	Penggunaan bahan organik untuk membuat pupuk organik			
5)	Sistem budidaya padi jajar legowo			
6)	Penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terpadu			
7)	Penggunaan Sistem Kalender Tanam (KATAM)			
8)	Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			
c.	Pemilihan Metode Pertemuan			
d.	Penentuan Materi Pertemuan (Materi CSA)			
e.	Melakukan evaluasi dan pelaporan			

2	Karya Khusus			
	Memiliki karya khusus yang dapat dijadikan sebagai <i>legacy</i> bukti aktivitas kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh yang di viralkan			
a.	melalui media cetak			
b.	melalui media elektronik			

Ketua,

(.....)

Form 4

Rekomendasi Koordinator BPP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

Alamat Lengkap : .....

.....

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh : .....

Alamat : .....

.....

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk untuk dicalonkan sebagai Penyuluh Penerima Penghargaan di Lokasi SIMURP.

.....

Koordinator BPP .....

(.....)

Instrumen Penilaian Calon Penyuluh Penerima Penghargaan

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
I.	<b>Prestasi Kerja</b>	800		
a.	Kegiatan Persiapan Penyuluhan Pertanian:	100		
1	Penyusunan rencana Kerja Penyuluhan Pertanian;	25		
	1) Ada, lengkap	25		
	2) Ada, tidak lengkap	15		
	3) Tidak ada	0		
2	Identifikasi potensi wilayah;	25		
	1) Ada, lengkap	25		
	2) Ada, tidak lengkap	15		
	3) Tidak ada	0		
3	Memandu penyusunan rencana usaha petani;	25		
	1) Ada, lengkap	25		
	2) Ada, tidak lengkap	15		
	3) Tidak ada	0		
4	Penyusunan program penyuluhan pertanian;	25		
	1) Ada, lengkap	25		
	2) Ada, tidak lengkap	15		
	3) Tidak ada	0		
b.	Kegiatan pelaksanaan penyuluhan	400		

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN DI LOKASI SIMURP  
TAHUN 2023

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
	pertanian:			
1	Teknologi hemat air sistem irigasi <i>intermittent/Alternate Wet and Drying</i> (AWD)/macam-macam	50		
	1) Sudah melakukan pengembangan	50		
	2) Sudah melakukan penerapan/implementasi	30		
	3) Sudah melakukan Sosialisasi	10		
2)	Pemupukan berimbang melalui penggunaan perangkat uji tanah sawah/rawa (PUTS/PUTR) atau menggunakan rekomendasi pemupukan dari Badan Litbang Pertanian	50		
	1) Sudah melakukan pengembangan	50		
	2) Sudah melakukan penerapan/implementasi	30		
	3) Sudah melakukan Sosialisasi	10		
3)	Penggunaan varietas benih unggul produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi	50		
	1) Sudah melakukan pengembangan	50		
	2) Sudah melakukan penerapan/implementasi	30		
	3) Sudah melakukan Sosialisasi	10		
4)	Penggunaan bahan organik untuk membuat pupuk organik	50		
	1) Sudah melakukan pengembangan	50		

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN DI LOKASI SIMURP  
TAHUN 2023

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
	2) Sudah melakukan penerapan/implementasi	30		
	3) Sudah melakukan Sosialisasi	10		
5)	Sistem budidaya padi jajar legowo	50		
	1) Sudah melakukan pengembangan	50		
	2) Sudah melakukan penerapan/implementasi	30		
	3) Sudah melakukan Sosialisasi	10		
6)	Penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terpadu	50		
	1) Sudah melakukan pengembangan	50		
	2) Sudah melakukan penerapan/implementasi	30		
	3) Sudah melakukan Sosialisasi	10		
7)	Penggunaan Sistem Kalender Tanam (KATAM)	50		
	1) Sudah melakukan pengembangan	50		
	2) Sudah melakukan penerapan/implementasi	30		
	3) Sudah melakukan Sosialisasi	10		
8)	Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	50		
	1) Sudah melakukan pengembangan	50		
	2) Sudah melakukan penerapan/implementasi	30		

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN DI LOKASI SIMURP  
TAHUN 2023

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
	3) Sudah melakukan Sosialisasi	10		
c	Penentuan Materi Penyuluhan 1 tahun terakhir yang dituangkan dalam bentuk media (Materi CSA)	100		
1	Dalam Bentuk Cetakan	50		
	1) ≥ 3 judul	50		
	2) 2 judul	30		
	3) 1 judul	10		
2	Dalam Bentuk Elektronik	50		
	1) ≥ 3 judul	50		
	2) 2 judul	30		
	3) 1 judul	10		
d.	Pemilihan Metode Penyuluhan	100		
1.	Melakukan Kunjungan dalam 1 tahun terakhir	20		
	1) ≥ 50 kali	20		
	2) 30-49 kali	10		
	3) < 29 kali	5		
2	Melakukan Kaji Terap dalam 1 tahun terakhir	20		
	1) 3 kali	20		
	2) 2 kali	10		
	3) 1 kali	5		
3	Melakukan Demonstrasi dalam 1 tahun	20		

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN DI LOKASI SIMURP  
TAHUN 2023

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
	terakhir			
	1) ≥ 3 kali	20		
	2) 2 kali	10		
	3) 1 kali	5		
4	Melaksanakan Temu dalam 1 tahun terakhir	20		
	1) ≥ 3 kali	20		
	2) 2 kali	10		
	3) 1 kali	5		
5	Memfasilitasi forum Penyuluhan Pedesaan/Magang/Studi Banding/Pameran/Kursus tani	20		
	1) ≥ 3 kali	20		
	2) 2 kali	10		
	3) 1 kali	5		
e.	Melakukan evaluasi dan pelaporan	100		
1	Evaluasi pelaksanaan penyuluhan dalam 1 tahun terakhir	50		
	1) 3 laporan	50		
	2) 2 laporan	30		
	3) 1 laporan	10		
4	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan	50		
	1) 3 laporan	50		
	2) 2 laporan	30		

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN DI LOKASI SIMURP  
TAHUN 2023

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
	3) 1 laporan	10		
<b>II</b>	<b>Karya Khusus</b>	200		
	Memiliki karya khusus yang dapat dijadikan sebagai <i>legacy</i> bukti aktivitas kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh yang di viralkan			
a.	melalui media cetak dalam 1 tahun terakhir	100		
	1) 12 kali penerbitan	100		
	2) 6 kali penerbitan	50		
	3) 3 kali penerbitan	20		
b.	melalui media elektronik dalam 1 tahun terakhir	100		
	1) 12 kali penerbitan	100		
	2) 6 kali penerbitan	50		
	3) 3 kali penerbitan	20		
	Total Nilai	1.000		

FORM 6

## Usulan

### Calon Penyuluh dari Koordinator BPP

KECAMATAN .....

KABUPATEN.....

No.	Nama Penyuluh	Desa Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

KETERANGAN :\*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Koordinator BPP Kec.....

(.....)

FORM 7

Usulan Calon Penyuluh Penerima Penghargaan

KABUPATEN .....

No.	Nama Penyuluh	BPP Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

KETERANGAN: \*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Dinas Kabupaten (KPIU).....

(.....)

FORM 8

Rekapitulasi Hasil Penilaian  
Calon Penyuluh Penerima Penghargaan

PROVINSI .....

No.	Nama Penyuluh	Kabupaten Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

KETERANGAN :\*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Dinas Provinsi (PPIU).....

(.....)

FORM 9

Rekapitulasi Hasil Penilaian  
Calon Penyuluh Penerima Penghargaan

PUSAT

No.	Nama Penyuluh	Kabupaten Asal	Provinsi Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

KETERANGAN: \*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Pusat Penyuluhan (NPIU).....

(.....)